



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erni Salindeho Binti Alm Yafet Salindeho
2. Tempat lahir : Gentuma
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Delima 6 No. 10 Sampit Rt. 043 Rw. 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kota Waringin Timur dan alamat Jl. Kenan Sandan Gg. Adat Sampit Rt. 045 Rw. 009 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kota Waringin Timur Nomor NIK 7505014510740001
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Erni Salindeho Binti Alm. Yafet Salindeho ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa Erni Salindeho Binti Alm. Yafet Salindeho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Henrika Radixa Faleriana, S.H. dan Seven Febrina Lumbatobing, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H. dan Rekan di Jalan Komplek Berlina Jaya I F/10 Rt.016 Rw.02 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 April 2021 Nomor 109/Pen.Pid/2021/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa ERNI SALINDEHO Binti Alm. YAFET SALINDEHO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 152,90 gram dan berat bersih 122,90 gram;
- 5 (lima) lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi;
- 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ERNI SALINDEHO Binti YAFET SALINDEHO** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.15 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, di Rumah yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, mengigat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 20.30 WITA, di rumah yang beralamat di Jalan Kelapa gading 3 No.02 Rt05/Rw.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu;

Bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI kemudian menerangkan kepada Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI telah mengirim Narkotika Jenis Sabu-sabu senilai Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui Jasa Travel Murakarta dengan tujuan penerima atas nama Terdakwa, yaitu ERNI SALINDEHO;

Bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI mengirim Narkotika Jenis Sabu-sabu senilai Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut melalui Jasa Travel Murakarta dengan cara memasukan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam lipatan jaket agar tidak diketahui oleh pihak Jasa Travel Murakarta;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI melalui telepon untuk meminta tolong kepada Terdakwa, bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI akan mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Jasa Travel Murakarta dan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI meminta kepada Terdakwa agar menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dirumahnya agar nantinya akan diambil oleh teman Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI dan kemudian Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI melalui telepon dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengecek apakah Narkotika jenis Sabu-sabu yang dikirimkan oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI telah sampai dan kemudian sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Jasa Travel Murakarta yang berada di daerah tempat tinggalnya untuk mengambil Narkotika jenis-Sabu-sabu yang dikirim oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI dan kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di samping kolam ikan lele yang berada di damping rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI yang menyampaikan bahwa teman Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan kemudian pada sekira jam 11.15 WITA, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur dan setelah menemui Terdakwa, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan menurut keterangan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI, Terdakwa juga menyimpan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan hal tersebut dan kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NIAT SUGENG PRIYONO dan warga sekitar;

Bahwa atas pengeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. menemukan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip dan dibungkus kembali dengan 2 (dua) lembar Plastik Klip yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi dan disimpan di dalam 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang ditemukan terletak di samping dekat pintu masuk rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah dari Terdakwa, dan kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR mengamankan Terdakwa ke Polres Banjarbaru untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2021, 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa tersebut memiliki berat kotor 152,90 gram dan berat bersih 122,90 gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : SP. Sisih/07/II/2021/Resnarkoba tanggal 14 Januari 2021 setelah dilakukan penyisihan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar 0.190 gram untuk pengujian laboratorium, lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorist Kriminalistik No. Lab. : 00398/NNF/2021 atas 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,190$ gram milik ERNI SALINDEHO Binti YAFET SALINDEHO dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ERNI SALINDEHO Binti YAFET SALINDEHO** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.15 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, di Rumah yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, mengigat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 20.30 WITA, di rumah yang beralamat di Jalan Kelapa gading 3 No.02 Rt05/Rw.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu;

Bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI kemudian menerangkan kepada Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HAMDANI telah mengirim Narkotika Jenis Sabu-sabu senilai Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) melalui Jasa Travel Murakarta dengan tujuan penerima atas nama Terdakwa, yaitu ERNI SALINDEHO;

Bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI mengirim Narkotika Jenis Sabu-sabu senilai Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut melalui Jasa Travel Murakarta dengan cara memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam lipatan jaket agar tidak diketahui oleh pihak Jasa Travel Murakarta;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI melalui telepon untuk meminta tolong kepada Terdakwa, bahwa Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI akan mengirimkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Jasa Travel Murakarta dan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI meminta kepada Terdakwa agar menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut di rumahnya agar nantinya akan diambil oleh teman Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI dan kemudian Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI melalui telepon dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengecek apakah Narkotika jenis Sabu-sabu yang dikirimkan oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI telah sampai dan kemudian sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Jasa Travel Murakarta yang berada di daerah tempat tinggalnya untuk mengambil Narkotika jenis-Sabu-sabu yang dikirim oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI dan kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di samping kolam ikan lele yang berada di damping rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa kembali dihubungi melalui telepon oleh Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI yang menyampaikan bahwa teman Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan kemudian pada sekira jam 11.15 WITA, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur dan setelah menemui Terdakwa, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. yang merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan menurut keterangan Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI, Terdakwa juga menyimpan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI dan Terdakwa membenarkan hal tersebut dan kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NIAT SUGENG PRIYONO dan warga sekitar;

Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. menemukan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip dan dibungkus kembali dengan 2 (dua) lembar Plastik Klip yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi dan disimpan di dalam 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang ditemukan terletak di samping dekat pintu masuk rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah dari Terdakwa, dan kemudian Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E., Saksi ADI JULIAN SITEPU, S.H., M.M., Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR mengamankan Terdakwa ke Polres Banjarbaru untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Januari 2021, 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa tersebut memiliki berat kotor 152,90 gram dan berat bersih 122,90 gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : SP. Sisih/07/II/2021/Resnarkoba tanggal 14 Januari 2021 setelah dilakukan penyisihan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar 0.190 gram untuk pengujian laboratorium, lalu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorist Kriminalistik No. Lab. : 00398/NNF/2021 atas 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,190 gram milik ERNI SALINDEHO Binti YAFET SALINDEHO dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Yunika, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan di jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.15 WITA;
- Bahwa, awal mula melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 20.30 WITA, di rumah yang beralamat di Jalan Kelapa gading 3 No.02 Rt 05/Rw.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian yang lainnya telah mengamankan SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan juga menemukan buku yang berisikan informasi mengenai pengiriman Narkotika jenis Sabu-sabu ke daerah Sampit;
- Bahwa, cara Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani mengirim Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Jasa Travel Murakarta dengan tujuan penerima atas nama Terdakwa;
- Bahwa, cara Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani mengirim Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam lipatan jaket agar tidak diketahui oleh pihak Jasa Travel Murakarta;
- Bahwa, Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, cara penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 08.00 WITA polisi yang melakukan penangkapan meminta Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa teman Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa tidak memindahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, sekira jam 11.15 WITA, rekan-rekan kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur dan setelah menemui Terdakwa, polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah mengamankan Saksi Sri

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan menurut keterangan Saksi Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani, Terdakwa juga menyimpan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani dan Terdakwa membenarkan hal tersebut;

- Bahwa, kemudian polisi lainnya memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan kemudian polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Niat Sugeng Priyono dan warga sekira atas penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya menemukan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip dan dibungkus kembali dengan 2 (dua) lembar Plastik Klip yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi dan disimpan di dalam 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang ditemukan terletak di samping dekat pintu masuk rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa ke Polres Banjarbaru untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Muhammad Zakir Bin Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa, saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan di jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur;
- Bahwa, awal mula melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 20.30 WITA, di rumah yang beralamat di Jalan Kelapa gading 3 No.02 Rt 05/Rw.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, saksi bersama dengan rekan-rekan kepolisian yang lainnya telah mengamankan SRI HARTATI Alias MAMA SAFA Binti H. HAMDANI atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan juga menemukan buku yang berisikan informasi mengenai pengiriman Narkotika jenis Sabu-sabu ke daerah Sampit;
- Bahwa, cara Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani mengirim Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Jasa Travel Murakarta dengan tujuan penerima atas nama Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar oleh Sdri. Sri Hartati;
- Bahwa, cara penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 08.00 WITA saksi bersama rekan-rekan meminta Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa teman Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut agar Terdakwa tidak memindahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan kemudian pada sekira jam 11.15 WITA, saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur dan setelah menemui Terdakwa, saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya merupakan Anggota Satuan Resnarkoba Polres Banjarbaru yang telah mengamankan Saksi Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani atas kepemilikan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan menurut keterangan Saksi Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani, Terdakwa juga menyimpan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Sri Hartati alias Mama Safa binti H. Hamdani;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan hal tersebut dan kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Niat Sugeng Priyono dan warga sekira atas penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya menemukan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip dan dibungkus kembali dengan 2 (dua) lembar Plastik Klip yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi dan disimpan di dalam 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang ditemukan terletak di samping dekat pintu masuk rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah dari Terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa ke Polres Banjarbaru untuk proses dan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di jalan Kelapa Gading 3 No.02 Rt.05 Rw.01 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa, saksi ditangkap bersama Hasmi Ibrahim Alias Hasmi Bin Alisi;
- Bahwa, Hubungan saksi dengan Hasmi Ibrahim Alias Hasmi Bin Alisi adalah sebagai sopir;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) barang bukti berupa 3(tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,44 gram dan berat bersih 1,84 gram, 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) butir obat berwarna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang pada atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Tupperware kecil warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan ungu, 1(satu) buah kotak pesil bertuliskan OVALTINE, 1(satu) buah dompet warna krem, 1(satu) buah tas tangan warna hitam, 4 (empat) buah buku catatan, yang ditemukan berada didapur dekat meja makan dalam rumah tersebut, 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 5260512015626870;
- Bahwa, saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sipir;
- Bahwa, saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sebanyak 1(satu) paket dengan berat 1,5 Ons dengan harga Rp105.000.000,00(seratus juta lima ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa, 1 (satu) paket dengan berat 1,5 Ons Saya kirim melalui jasa pengiriman Travel dengan jurusan Kotawaringan Sampit;
- Bahwa, yang akan mengambil 1 (satu) paket dengan berat 1,5 Ons Saya kirim melalui jasa pengiriman Travel dengan jurusan Kotawaringan Sampit adalah Erni Salindeho;
- Bahwa, upah yang saksi berikan pada Erni Salindeho sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar oleh Sdri. Sri Hartati;
- Bahwa, Erni Salindeho menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh Hendri Alias Ebon;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.15 WITA, rekan-rekan kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur telah diamankan Terdakwa karna kedatangan menguasai narkoba;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan saksi Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani;
- Bahwa, 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh seseorang yang bernama Hendri Alias Ebon;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan titipan dari saksi I Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani dan telah 2 (dua) kali mendapatkan titipan paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Para Terdakwa I Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar oleh Sdri. Sri Hartati ;
- Bahwa, atas penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, ditemukan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis Sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip dan dibungkus kembali dengan 2 (dua) lembar Plastik Klip yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi dan disimpan di dalam 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang ditemukan terletak di samping dekat pintu masuk rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah dari Terdakwa;
- Bahwa, paket tersebut masih dikuasai Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 152,90 gram dan berat bersih 122,90 gram;
- 5 (lima) lembar Plastik Klip;
- 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi;
- 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.15 WITA, rekan-rekan kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur telah diamankan Terdakwa karna kedatangan menguasai narkotika;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan saksi Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani;
- Bahwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diambil oleh seseorang yang bernama Hendri Alias Ebon;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan titipan dari saksi I Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani dan telah 2 (dua) kali mendapatkan titipan paket narkotika jenis sabu-sabu lewat travel ke Kotawaringin;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Para Terdakwa I Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang belum dibayar oleh Sdri. Sri Hartati ;
- Bahwa, atas penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur, ditemukan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip dan dibungkus kembali

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) lembar Plastik Klip yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi dan disimpan di dalam 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang ditemukan terletak di samping dekat pintu masuk rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah dari Terdakwa;

- Bahwa, paket tersebut masih dikuasai Terdakwa pada saat pengkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa Erni Salindeho Binti Alm. Yafet Salindeho dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan **Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga dengan demikian majelis hakim dapat langsung memilih unsur mana yang terbukti sesuai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur menguasai dalam rumusan delik ini adalah dapat dikatakan jika seseorang berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kuasanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak atau tidak peduli pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, dimana unsur menguasai adalah lebih luas daripada memiliki, dimana "menguasai" tidak harus atau tidak perlu sebagai pemilik yang penting pelaku dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1):

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2):

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.15 WITA, rekan-rekan kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kenan Sandan Gang Adat Sampit Rt.45/Rw.09 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baaman Kabupaten Kota Waringin Timur telah diamankan Terdakwa karna kedapatan menguasai narkotika;

Menimbang, dalam pengamanan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dengan 1 (satu) lembar Plastik Klip dan dibungkus kembali dengan 2 (dua) lembar Plastik Klip yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi dan disimpan di dalam 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang ditemukan terletak di samping dekat pintu masuk rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00398/NNF/2021 atas 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,190 gram milik ERNI SALINDEHO Binti YAFET SALINDEHO dengan kesimpulan adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mendapatkan titipan dari saksi I Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani dan telah 2 (dua) kali mendapatkan titipan paket narkoba jenis sabu-sabu lewat travel ke Kotawaringin;

Menimbang, bahwa saat penangkapan paket yang berisikan sabu-sabu tersebut masih di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan upah dari Sdr. Sri Hartati Alias Mama Safa Binti Alm. H. Hamdani yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti jenis sabu - sabu dengan berat kotor 152,90 gram dan berat bersih 122,90 gram tersebut tidak ada ijin dari Menteri sebagai pihak yang berwenang memberi ijin, artinya kepemilikan dan penguasaan Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena melanggar Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur " tanpa hak dan melawan hukum, menguasai Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 152,90 gram dan berat bersih 122,90 gram, 5 (lima) lembar Plastik Klip, 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam, 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi, 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erni Salindeho Binti Alm Yafet Salindeho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erni Salindeho Binti Alm Yafet Salindeho dan 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutaan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 152,90 gram dan berat bersih 122,90 gram;
 - 5 (lima) lembar Plastik Klip;
 - 1 (satu) lembar Plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Plastik Bekas Mi Instan Sarimi;
 - 1 (satu) lembar Baju Bekas bertuliskan Bali warna Pink;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Merah;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. , Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)